



P U T U S A N

Nomor: 2/PID.SUS/2017/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI.
Tempat lahir : Palembang.
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 1 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. 25 Kelurahan Legok Kecamatan Telanai Pura
Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;
3. Hakim sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d 11 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NAJIB BULIA, SH dan MIRNA NOVITA,SH masing-masing Advokat, dari kantor Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2016, No. 51/SK-Pid/LBH-M/VIII/2016 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 November 2016 Reg. No. 456/SK/Pid/ 2016/PN.Jmb;

Halaman 1 dari 8 Halaman



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Desember 2016 Nomor 968/Pid.Sus/2016/PN.Jmb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2016 Nomor Reg.Perkara: PDM-636/JBI/09/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 di Kantor Kepolsian Sektor Telanai Pura Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi ELON dan rekan-rekan anggota busur Polsek Telanaipura telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI dirumahnya yang beralamat di Rt. 25 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura. Dimana terdakwa ditangkap atas laporan dari Istrinya di Polsek Telanaipura bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Setelah terdakwa ditangkap dirumahnya, saat itu kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Telanaipura, sampai di Kantor Kepolsian Sektor Telanai Pura Kota Jambi kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat itu saksi MARPANI memeriksa isi saku celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, hingga akhirnya ditemukan bungkusan plastik klip kecil dari saku kecil narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti narkotika tersebut, selanjutnya langsung dilaporkan ke pimpinan yaitu Kapolsek Telanaipura, atas perintah Kapolsek

Halaman 2 dari 8 Halaman



Telanaipura perkara narkotikanya di Limpahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis shabu pada tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi terhadap 1 (satu) paket jenis shabu dengan berat bersih 0,494 gram, disisihkan untuk pengujian di Balai Pom Jambi 0,158 gram, sisa berat bersih untuk pembuktian di persidangan 0,336 gram;

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi dengan nomor: PM.01.05.891.05.12.16.1421 tanggal 20 Mei 2016 terhadap contoh 1 (Satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2626 gram brutto (0,158 gram netto) dengan kesimpulan positif methamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI tidak berhak menguasai, memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 di room karaoke IRA FAMILY di Talang Banjar Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Halaman



Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI memakai shabu – shabu di room karaoke IRA FAMILY di Talang Banjar Kota Jambi dengan menghisap alat bong yang telah ada digunakan secara bergantian dengan Sdr. BUDI (belum tertangkap).

Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi ELON dan rekan-rekan anggota buser Polsek Telanaipura telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI dirumahnya yang beralamat di Rt. 25 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura. Dimana terdakwa ditangkap atas laporan dari Istrinya di Polsek Telanaipura bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Setelah terdakwa ditangkap dirumahnya, saat itu kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Telanaipura, sampai di Kantor Kepolsian Sektor Telanaipura Kota Jambi kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat itu saksi MARPANI memeriksa isi saku celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, hingga akhirnya ditemukan bungkus plastik klip kecil dari saku kecil narkoba jenis shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti narkoba tersebut, selanjutnya langsung dilaporkan ke pimpinan yaitu Kapolsek Telanaipura, atas perintah Kapolsek Telanaipura perkara narkotikanya di Limpahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis shabu pada tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Kemetriologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi terhadap 1 (satu) paket jenis shabu dengan berat bersih 0,494 gram, disisihkan untuk pengujian di Balai Pom Jambi 0,158 gram, sisa berat bersih untuk pembuktian di persidangan 0,336 gram.

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi dengan nomor: PM.01.05.891.05.12.16.1421 tanggal 20 Mei 2016 terhadap contoh 1 (Satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2626 gram brutto (0,158 gram netto) dengan kesimpulan positif methamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin

Halaman 4 dari 8 Halaman



termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI tidak berhak mengonsumsi Narkoba Golongan Ibukan tanaman berupa shabu tersebut karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2016 Nomor: Reg.Perkara-PDM-636/JBI/09/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALIterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak** atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan **tanaman** sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0, 336 Gram.
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk Borero.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "FEBRIANSYAH ALS ANCA BIN ROZALI" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,336 Gram.
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk Borero.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi;

Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor W5-U1/2313/Hk.01/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016 telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di putus pada tanggal 13 Desember 2016 dan permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2016, maka permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Desember 2016 Nomor 968/Pid.Sus/2016/PN.Jmb ternyata majelis hakim tingkat banding tidak menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari kualifikasi pidana yang di dakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri "dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Desember 2016 Nomor: 968/Pid.Sus/2016/PN.Jmb dapat dipertahanan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) jo pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa, cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Desember 2016 Nomor 968/Pid.Sus/2016/PN.Jmb, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 8 Halaman



5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh kami: **PURWONO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **ARNELLIA SH.MH** dan **RETNO PURWANDARI Y, SH.MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 5 Januari 2017 Nomor 2/PID.SUS/2017/PT. JMB putusan mana diucapkan pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **BUSWENDI, SH.MH** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKM KETUA,

1. **ARNELLIA, SH.MH**

PURWONO, SH.MH

2. **RETNO PURWANDARI, Y, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, SH.MH